



Dear Author(s),

*Sultansyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

*Yuhasnibar Syah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

*Nurul Fithria, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

Salam dari Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer LEGITIMASI.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Urgensi Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh”** akan diterbitkan dalam Jurnal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum pada akhir Juni 2025, edisi Volume 15, No. 2 July-Desember 2026 (**Terakreditasi Sinta 3**). Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke proses review.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>.

Akhir kata, Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih

Tanggal: 14 Agustus 2025

Editor-in-Chief,

  
Dedi Sumardi

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>

**Urgensi Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh)**

Sultansyah<sup>1</sup>, Yuhasnibar<sup>2</sup>, Nurul Fithria<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

210104008@student.ar-raniry.ac.id

**Abstract:** *Debates over the permissibility of women serving as judges in Islamic law continue to persist, both within the framework of classical fiqh and in contemporary discourse. This study aims to examine the urgency of female judges' presence within the Islamic judicial system, with a specific focus on the Mahkamah Syar'iyah Aceh. The central questions addressed are: how is the role and position of female judges perceived from the perspective of Islamic law, and what challenges do they face within the Mahkamah Syar'iyah Aceh? This research adopts a qualitative approach, employing library research and in-depth interviews with a senior female judge at the Mahkamah Syar'iyah Aceh. The findings indicate that, normatively, there is no prohibition in Islamic law against women serving as judges, provided they meet the necessary scholarly qualifications and moral integrity. In the context of Aceh, female judges are not only accepted within the national and regional Islamic legal systems but also play a vital role in delivering gender-sensitive justice, particularly in cases involving divorce, domestic violence, and child custody. The main challenges faced relate more to case complexity and professional demands than to structural discrimination. Therefore, the involvement of women in the sharia judicial system in Aceh is a strategic step toward a more just, equitable, and inclusive legal system.*

**Keywords:** *Female Judges, Islamic Law, Mahkamah Syar'iyah, Gender, Aceh*

**Abstrak:** *Perdebatan mengenai perempuan sebagai hakim dalam hukum Islam masih berlangsung, baik dalam ranah fikih klasik maupun wacana kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi kehadiran hakim perempuan dalam sistem peradilan Islam, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana urgensi hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh serta bagaimana tantangan yang mereka hadapi di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap seorang hakim tinggi perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, tidak terdapat larangan dalam hukum Islam bagi perempuan untuk menjadi hakim selama memenuhi kualifikasi keilmuan dan integritas moral. Keberadaan hakim perempuan di Aceh tidak hanya diterima oleh sistem hukum nasional dan syariat lokal, tetapi juga berkontribusi besar dalam memberikan keadilan*

yang sensitif terhadap isu-isu perempuan, seperti perkara perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak asuh anak. Tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan kompleksitas perkara dan tuntutan profesionalisme, bukan diskriminasi struktural. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam sistem peradilan syariah di Aceh merupakan langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih adil, setara, dan inklusif.

**Kata Kunci:** Hakim Perempuan, Hukum Islam, Mahkamah Syariah, Gender, Aceh

## Pendahuluan

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, sama halnya dengan laki-laki yang memiliki bentuk yang sempurna karena dibekali dengan akal dan hati nurani. Namun, dalam sesi kehidupan banyak kontroversi dan permasalahan yang terjadi. Kedudukan dan hak-hak perempuan masih sering menimbulkan pertanyaan dan perdebatan, berbeda dengan laki-laki yang memegang sektor penting dalam kehidupan. Sehingga perlu adanya sebuah kajian khusus untuk mendekonstruksi pemahaman negatif yang terbangun di kehidupan masyarakat terhadap perempuan.<sup>1</sup>

Dalam tradisi hukum Islam kedudukan perempuan sebagai hakim sering terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar mazhab mengakui bahwa perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, salah satunya adalah bagaimana hukum perempuan menjadi hakim. Sebagian Ulama berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi hakim dalam perkara-perkara tertentu, seperti yang diatur dalam Hadits dan Riwayat terkait.<sup>2</sup> Peran perempuan dalam peradilan agama mulai terbuka sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang memberi hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan.<sup>3</sup>

Namun meskipun peluang itu sudah terbuka, hakim perempuan masih menghadapi hambatan dan tantangan dalam karier kehakiman seorang perempuan. Dalam pandangan hukum Islam, sebagian besar Ulama berpendapat bahwa perempuan seharusnya tidak memegang posisi Hakim dalam perkara tertentu, terutama dalam konteks masalah pidana atau masalah yang membutuhkan keputusan yang tegas dan kuat. Namun, pada beberapa mazhab lain, perempuan dianggap layak untuk menjadi hakim dalam kasus yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Intan Nurul Karimah, "Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyah)", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

<sup>2</sup> Hakim Perempuan dalam Perspektif Ahmad Ibn Hanbal dan Yusuf al-Qaradawi," *Al-Insaf: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 12–25

<sup>3</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 adalah peraturan yang mengatur tentang peradilan agama di Indonesia

dengan masalah keluarga seperti pernikahan dan perceraian, di mana sensitivitas terhadap isu-isu dianggap lebih relevan.<sup>4</sup>

Aceh memberikan dimensi khusus dalam pembahasan ini. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh memiliki lembaga peradilan khusus yakni Mahkamah Syar'iyah yang berwenang menangani perkara-perkara jinayat, munakahat, waris, dan perdata Islam lainnya berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008. Meski dari sisi regulasi tidak ada hambatan bagi perempuan menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah, namun realitas sosial dan budaya di Aceh masih menunjukkan resistensi terhadap keterlibatan perempuan dalam sektor peradilan, khususnya dalam perkara jinayat yang dipersepsikan sebagai domain laki-laki.<sup>5</sup>

Hakim perempuan memegang peranan penting dalam lingkungan peradilan agama Indonesia yang banyak menangani perkara keluarga, di mana sebagian besar kasus seperti perceraian dan hak asuh anak yang melibatkan perempuan sebagai pihak pengadu. Hakim perempuan mampu memberikan perspektif yang lebih empatik dan memahami kondisi serta kebutuhan psikologis perempuan dalam proses hukum, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan manusiawi sesuai nilai keadilan Islam. Pendekatan ini diwujudkan dalam praktik hakim wanita yang mengedepankan keadilan substantif melalui pemahaman konteks sosial dan gender dalam hukum keluarga Islam modern.<sup>6</sup>

Sejak diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang sistem peradilan syar'iyah di Aceh, perempuan diberikan ruang untuk ikut andil dalam lembaga peradilan ini. Walau demikian, peran perempuan sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh telah dibuka, pada faktanya jumlah hakim perempuan di lembaga peradilan ini masih sangat terbatas. Yang hanya memiliki 3 orang hakim perempuan, hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh sangat penting, mengingat banyaknya perkara yang melibatkan hak-hak perempuan. Dalam sistem peradilan yang bersandar pada hukum Islam, banyak isu yang memerlukan keputusan hukum keadaan perempuan, seperti hak asuh anak, perceraian, dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Safitri, N. (2020). "Peran Hakim Perempuan dalam Keadilan Syari'ah", Jurnal Hukum dan Keadilan.

<sup>5</sup> S. Nurbaiti, *Syariat Islam dan Gender di Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 141

1. <sup>6</sup>Muhamad Nuradji, dkk., "Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz di Lingkungan Peradilan Agama Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4391>

<sup>7</sup> Anb. Muthmainah Wh., *Wawancara* (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 13 juni 2025)

Oleh karena itu perlunya hakim perempuan yang lebih relevan dalam menangani perkara-perkara tersebut. Namun, meskipun ada potensi positif dari keterlibatan hakim perempuan, kenyataannya masih banyak yang menganggap bahwa posisi hakim adalah jabatan yang lebih cocok dipegang oleh laki-laki.<sup>8</sup> Pandangan ini terpengaruh oleh norma-norma sosial yang menganggap bahwa perempuan lebih baik berada dalam ranah domestik dan tidak sepatutnya terlibat dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih besar. Persepsi ini yang menghalangi perempuan untuk maju dalam karir peradilan, bahkan ketika mereka merasa memiliki kapasitas yang memadai.<sup>9</sup>

Meskipun menghadapi tantangan berat seperti tekanan psikologis, diskriminasi, dan dinamika patriarki yang mengakar dalam sistem hukum Indonesia, hakim perempuan menunjukkan konsistensi dalam menegakkan profesionalisme, integritas, dan kesetaraan gender dalam proses peradilan. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2020, keterwakilan hakim perempuan di Indonesia mencapai 28,27%, dan terus meningkat menjadi sekitar 29% pada tahun 2025 dari total jumlah hakim di seluruh bidang peradilan. Peningkatan ini bukan sekadar angka statistik, namun juga mencerminkan peran strategis hakim perempuan sebagai agen reformasi keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menegakkan hak-hak perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam konteks hukum yang didominasi oleh struktur patriarki.<sup>10</sup>

Keterlibatan hakim perempuan dalam perkara jinayah dapat memberikan perspektif yang lebih empatik dan relevan terhadap perlakuan terhadap perempuan sebagai korban ataupun terdakwa, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual, qazaf, dan zina. Hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah dapat membantu menjamin keadilan substantif yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan, yang sering kali rentan dalam sistem peradilan yang didominasi oleh laki-laki. Peran perempuan dalam menangani kasus jinayah bukan hanya soal formalitas jabatan, namun juga terkait sensitivitas dan kesadaran akan konteks gender yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan hukum yang adil dan manusiawi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Peradilan dan Kesetaraan Gender: *Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017*, Jurnal IAIN Langsa, 2023, hlm 210–215.

<sup>9</sup> Asrorun Ni'am, "Kepemimpinan dan Gender dalam Hukum Islam Kontemporer", Jurnal Studi Islam dan Gender 9, no. 1 (2021): hlm. 78

<sup>10</sup> Hukumonline, "Meningkatkan Kualitas Peradilan Melalui Pemberdayaan Hakim Perempuan," 2025.

<sup>11</sup> Jurnal Unkafa Gresik, "Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2021): 327-343.

Kehadiran hakim perempuan yang semakin signifikan sejalan dengan kebutuhan hukum Islam modern yang menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Undang-undang dan fatwa modern mendukung legitimasi perempuan sebagai pelaku hukum yang kredibel, asal memenuhi syarat kompetensi dan moralitas. Dengan demikian, peran hakim perempuan bukan hanya sebagai representasi gender, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dalam sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif, membantu mewujudkan nilai keadilan hakiki dalam perspektif hukum Islam kontemporer.<sup>12</sup>

Pentingnya peran perempuan dalam Mahkamah Syar'iyah Aceh, merupakan hal yang sangat vital untuk menjamin kesetaraan gender, keadilan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem peradilan syariah di Aceh yang memunculkan banyak harapan untuk terciptanya perubahan dalam sistem peradilan di Aceh.<sup>13</sup> Meskipun Aceh menerapkan Syari'at Islam namun di Aceh sangat mendukung hak-hak perempuan yang sederajat dengan laki-laki dalam berkarier di ruang publik. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji hal ini, dengan pembahasan yaitu bagaimana urgensi hakim perempuan di Aceh serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>14</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap peraturan hukum dengan data empiris yang diperoleh di lapangan, sehingga mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai urgensi hakim perempuan dalam perspektif hukum Islam.

Dan teknik untuk menganalisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yakni sebuah analisis berlandaskan data yang didapatkan, lalu dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu.<sup>15</sup> Yang didapatkan melalui wawancara (*interview*), dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang melaksanakan,

---

<sup>12</sup> Sulis Mai Fitri, Hasnul Arifin Melayu, Nurul Fithria, "Perlindungan Hak Perempuan dalam Sistem Peradilan di Mahkamah Syar'iyah," Jurnal Politika, 2024.

<sup>13</sup> Abdul Azis, S.Sy., *Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh* (makalah, 2021)

<sup>14</sup> Syafrida Hafni Sahir, *metodologi penelitian* (Jogjakarta:Penerbit KBM Indonesia, cet 1, 2021), hlm. 1

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 100-125.

mengawasi ataupun berwenang dalam memberikan pernyataan dalam wawancara ini dengan daftar pertanyaan yang telah peneliti ajukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan.

## Pembahasan I

### 1. Urgensi Hakim dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hakim atau *qāḍī* merupakan figur sentral dalam institusi peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan secara objektif, memutuskan perkara dengan adil (*i'dāl*), dan menjaga hak-hak individu maupun kolektif Masyarakat.<sup>16</sup> Posisi hakim dalam Islam bukan sekadar peran teknis, tetapi juga merupakan perwujudan dari perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menyerukan agar manusia menetapkan hukum di antara manusia dengan adil.<sup>17</sup>

Menurut Yusuf Qardawi membolehkan perempuan menjadi hakim dengan syarat-syarat ketat, seperti sudah dewasa, berakal, adil, dan memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang hukum. Ia menekankan bahwa tidak ada dalil syar'i yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim, selama mereka memenuhi persyaratan tersebut dan ada kebutuhan dari masyarakat. Qardawi juga membedakan antara jabatan pemimpin umum (khalifah) yang menurutnya tidak boleh dipegang perempuan, dengan jabatan hakim yang boleh diemban perempuan jika memenuhi syarat dan dalam kondisi tertentu.<sup>18</sup>

Dalam jurnal dan kajian fikih kontemporer, Tasyri' Jana'iy al-Islami mengangkat perspektif normatif dan kontekstual terkait hukum Islam, termasuk peran perempuan dalam yudikatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial dan kebutuhan masyarakat dalam menafsirkan teks agama. Dengan demikian, perempuan dapat diberi kesempatan menjadi hakim jika memenuhi kualifikasi dan kebutuhan sosial yang ada. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama modern yang lebih fleksibel terhadap peran perempuan dalam ranah publik.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2019). hlm. 223.

<sup>17</sup> H. Nasution, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.55.

<sup>18</sup> Karima Sundari, *Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)*, Repository Ar-Raniry, 2023.

<sup>19</sup> Tasyri' Jana'iy al-Islami, "Rekonstruksi Argumen Keadilan Berimbang Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Islam," *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1 (2025): 111-148.

Menurut al-Mawardi, hakim adalah perpanjangan tangan dari khalifah atau otoritas pemerintahan untuk menyelesaikan perkara yang tidak dapat ditangani oleh individu atau masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, hakim harus memenuhi kriteria seperti berakal sehat, bersikap adil, memahami hukum syariat, dan memiliki integritas tinggi.<sup>20</sup> Dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menekankan bahwa keadilan adalah syarat mutlak yang melekat pada seorang hakim, tanpa memandang jenis kelamin. Pandangan kontemporer juga menekankan bahwa dalam konteks negara modern, hakim adalah bagian dari sistem yudikatif yang menjamin pelaksanaan hukum secara profesional dan netral.

Oleh karena itu, syarat menjadi hakim harus dilihat dari aspek keilmuan, kapasitas intelektual, dan profesionalitas, bukan semata-mata identitas gender.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang untuk menafsirkan peran hakim secara kontekstual sepanjang prinsip keadilan tetap terjaga. Sedangkan menurut Asrorun Ni'am menekankan bahwa peran hakim dalam Islam tidak bersifat *gender-based*, melainkan berbasis pada kemampuan menegakkan nilai-nilai syariat dan keadilan. Ia mencontohkan beberapa praktik di dunia Islam modern, seperti di Mesir, Indonesia, dan Tunisia, yang sudah lama mengangkat hakim perempuan tanpa mengurangi legitimasi putusan hukum.<sup>22</sup>

Demikian pula, Munawwarah dalam kajiannya menegaskan bahwa secara epistemologis, Islam tidak menutup kemungkinan bagi siapa pun yang memiliki kompetensi untuk menjabat sebagai hakim. Hanya saja, dalam realitas sosial keagamaan, peran ini sering dibatasi oleh norma budaya yang berkembang di masyarakat Muslim.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa konsep hakim dalam Islam pada dasarnya bersifat universal dan bertumpu pada prinsip keadilan, keilmuan, dan integritas. Tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi hakim, selama memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan syariat. Oleh karena itu, posisi hakim seharusnya dibuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang mampu menegakkan hukum secara adil, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk penerapan nilai keadilan substantif dalam Islam.

---

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 95.

<sup>21</sup> M. Nafis, *Etika Keadilan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 44.

<sup>22</sup> Asrorun Ni'am, "Kepemimpinan dan Gender dalam Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Studi Islam dan Gender* 9, no. 1 (2021): hlm. 78

<sup>23</sup> L. Munawwarah, "Partisipasi Perempuan dalam Mahkamah Syar'iyah di Aceh," *Jurnal Gender Islam* 8, no. 2 (2020): 125–140.

Dalam sistem hukum Islam, keberadaan seorang hakim merupakan elemen kunci dalam menjamin tegaknya keadilan dan keberlangsungan tatanan sosial yang adil. Fungsi hakim tidak hanya menyelesaikan konflik dan sengketa antar individu, tetapi juga menjadi penjaga stabilitas hukum dan pelindung hak-hak masyarakat berdasarkan syariat Islam. Dalam perspektif fikih, hakim adalah wakil dari kekuasaan eksekutif yang diberi mandat untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Allah SWT sesuai dengan maqashid al-shari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>24</sup> Urgensi hakim semakin nyata karena hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup muamalah, pidana, perdata, dan persoalan sosial lainnya.

Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam mengatur hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara. Imam Nawawi menegaskan bahwa tanpa hakim, keadilan tidak bisa ditegakkan secara terorganisir karena setiap individu tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara secara sepihak.<sup>25</sup> Al-Ghazali bahkan menyebutkan bahwa jika jabatan hakim ditiadakan, maka masyarakat akan mengalami kekacauan, sebab tidak ada yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan sengketa secara sah.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan kontemporer bahwa hakim dalam sistem hukum Islam berperan sebagai instrumen kontrol sosial dan keadilan publik.

Dengan kata lain, hakim bukan hanya sebagai pemutus hukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai syariat dan keseimbangan Masyarakat.<sup>27</sup> Dalam konteks negara modern, urgensi hakim diperkuat oleh struktur hukum yang kompleks dan tantangan masyarakat yang semakin beragam. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa posisi hakim harus diisi oleh orang-orang yang bukan hanya memiliki keilmuan, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Syamsul Anwar, keberadaan hakim adalah bentuk institusionalisasi dari prinsip keadilan dalam Islam yang tidak boleh diabaikan dalam sistem hukum apa pun.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Shidqi, *Maqashid Syariah dan Praktik Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 90

<sup>25</sup> Siti Rahmawati, "Kepentingan Kehakiman dalam Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah* 4, no. 2 (2016), hlm. 81

<sup>26</sup> R. Fadhil, *Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Sistem Kehakiman Modern* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020). hlm. 112

<sup>27</sup> H. Yusniar, *Fungsi Sosial Hakim dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 122

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 65

Menurut Munir kebutuhan akan hakim yang memiliki kepekaan terhadap perkembangan sosial menjadi semakin penting, terutama dalam menangani perkara-perkara kekinian seperti kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, serta pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.<sup>29</sup> Dapat di simpulkan bahwa urgensi hakim dalam hukum Islam sangat vital karena merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum, menyelesaikan konflik, dan menjaga keseimbangan sosial. Islam menghendaki hadirnya hakim yang berintegritas, berilmu, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keadilan. Tanpa peran hakim yang kuat, maka nilai-nilai syariat tidak dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Hakim Perempuan dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Aceh**

Sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip kesetaraan gender, yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam semua lini kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak membedakan jenis kelamin dalam pengangkatan hakim. Kesetaraan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang memperkuat kedudukan perempuan sebagai aparat peradilan, termasuk sebagai hakim.<sup>30</sup> Hal itu tercantum pada pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009.<sup>31</sup>

Keberadaan hakim perempuan dalam peradilan agama menjadi semakin signifikan pasca reformasi hukum di Indonesia. Lembaga Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum Islam, membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi penegak keadilan dalam perkara-perkara seperti perceraian, hak asuh anak, waris, dan harta bersama. Di sinilah kehadiran hakim perempuan memberikan nilai lebih, khususnya dalam memahami perkara yang menyentuh aspek psikologis dan sosial Perempuan.<sup>32</sup>

Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, jumlah hakim perempuan di Aceh masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah total

---

<sup>29</sup> M. Munir, "Kepemimpinan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga," Jurnal Ahkam 17, no. 1 (2017): 91–105.

<sup>30</sup> M. Ismail, *Hukum Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm. 103

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

<sup>32</sup> Nur Aulia, "Peran Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata Islam," Jurnal Al-Qadha 8, no. 1 (2020) hlm. 95

hakim yang ada, Dari data yang tercatat pada tahun 2024-2025, hakim perempuan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh diperkirakan hanya sekitar 29% dari keseluruhan hakim yang bertugas di wilayah tersebut.<sup>33</sup> Secara hukum nasional dan regional Aceh, tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk menjadi hakim, termasuk di Mahkamah Syar'iyah. Meskipun secara sosial masih terdapat tantangan berupa stereotip dan resistensi budaya, peran hakim perempuan tetap memiliki urgensi dan relevansi, terutama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan keluarga.

Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kedudukan hakim, termasuk hakim perempuan, diatur secara normatif melalui sejumlah qanun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan peradilan syariat di wilayah ini. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam merupakan payung hukum utama yang mengatur struktur, kewenangan, dan pelaksanaan peradilan syariat di Aceh. Dalam qanun ini, Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat dibentuk untuk melaksanakan syariat Islam secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Qanun ini juga mendefinisikan hakim sebagai unsur penting dalam Mahkamah Syar'iyah dan Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga membuka ruang bagi perempuan untuk berperan sebagai hakim berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dipersyaratkan.<sup>34</sup>

Selain itu, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Perempuan memperkuat posisi perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia peradilan. Qanun ini menegaskan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, yang secara implisit mendukung keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dan aparat peradilan. Dengan adanya qanun ini, Aceh memberikan landasan hukum yang jelas untuk mendorong kesetaraan gender dalam struktur peradilan syariat, termasuk peningkatan peran hakim perempuan. Oleh karena itu, qanun-qanun tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Februari 2025), hlm. 11, diakses 15 Juli 2025.

<sup>34</sup> Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2002, Pasal 1 dan Pasal 2.

perempuan, dan penguatan peran perempuan sebagai hakim dalam peradilan syariat di Aceh.<sup>35</sup>

Aceh memberikan dimensi khusus dalam pembahasan ini. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh memiliki lembaga peradilan khusus yakni Mahkamah Syar'iyah yang berwenang menangani perkara-perkara jinayat, munakahat, waris, dan perdata Islam lainnya berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008. Meski dari sisi regulasi tidak ada hambatan bagi perempuan menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah, namun realitas sosial dan budaya di Aceh masih menunjukkan resistensi terhadap keterlibatan perempuan dalam sektor peradilan, khususnya dalam perkara jinayat yang dipersepsikan sebagai domain laki-laki.<sup>36</sup>

Padahal, pengangkatan hakim perempuan di Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Banyak ulama kontemporer seperti Muhammad Sa'id al-'Ashmawi dan Yusuf al-Qaradawi juga telah membuka peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik termasuk hakim, selama memenuhi syarat-syarat syar'i dan profesionalitas.<sup>37</sup> Dalam praktiknya, hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menunjukkan kinerja profesional dan mampu menangani perkara-perkara yang kompleks dan sensitif dengan baik.<sup>38</sup>

## Pembahasan II

### 1. Urgensi Hakim Perempuan di Aceh

Urgensi kehadiran hakim perempuan dalam Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substansial dalam memastikan sistem peradilan berjalan inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Dalam wawancara, Dra. Anb. Muthmainah Wh, M.Ag menyatakan bahwa "hadirnya hakim perempuan memberikan legitimasi bahwa pengadilan terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang mencari keadilan".<sup>39</sup> Hakim

---

<sup>35</sup> Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Perempuan, JDIH Aceh, 2025, <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/c17ff379-8084-47f9-8eba-43db3b738544>.

<sup>36</sup> S. Nurbaiti, *Syariat Islam dan Gender di Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 141.

<sup>37</sup> Asrorun Ni'am, "Kepemimpinan dan Gender dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Studi Islam dan Gender* 9, no. 1 (2021), hlm. 80

<sup>38</sup> R. Hasanah, "Evaluasi Peran Hakim Perempuan di Mahkamah Syar'iyah," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023), hlm. 44

<sup>39</sup> Anb. Muthmainah Wh., *Wawancara* (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 13 juni 2025)

perempuan, dalam pandangan beliau, bukan hanya pelengkap di institusi peradilan, melainkan garda depan dalam membangun kepercayaan publik terhadap peradilan syariah, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang paling terdampak.

Kehadiran hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menangani kasus jinayah dan kasus keperdataan seperti perceraian, hak asuh anak, kekerasan rumah tangga, hingga pelecehan seksual, yang membutuhkan empati dan perspektif dari sudut pandang perempuan. Kasus jinayah, khususnya yang melibatkan kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut trauma psikologis dan dinamika sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, hakim perempuan dianggap lebih mampu memberikan pendekatan yang peka gender dan empatik, sehingga proses peradilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.<sup>40</sup>

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, keterlibatan hakim perempuan terbukti meningkatkan sensitivitas terhadap aspek psikologis dan sosial korban dalam kasus kekerasan seksual dan perdata. Keterlibatan hakim perempuan terbukti memberikan dampak positif dalam proses peradilan, terutama dalam perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban, seperti kasus kekerasan seksual dan perceraian. Tanpa keterlibatan hakim perempuan, berdampak minimnya sensitivitas terhadap aspek psikologis dan sosial korban meningkat, yang dapat mengakibatkan putusan kurang manusiawi dan kurang berperspektif gender, sehingga urgensi peran hakim perempuan dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan yang adil dan berimbang.<sup>41</sup>

Hal ini dapat dilihat dari Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/MS.Aceh. Serta Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/MS. Yang mengalami perbandingan, Dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/MS.Aceh hanya menetapkan hak asuh anak dan nafkah dengan pendekatan yang cukup formalistik dan terbatas pada aspek hukum materil, sementara Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/MS.Aceh menunjukkan pendekatan yang lebih

---

<sup>40</sup> Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jurnal Kajian Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023, hlm. 12-25.

<sup>41</sup> Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Jurnal Media Sas, 2024, <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/49>

progresif dengan mengabulkan gugatan rekonvensi istri secara menyeluruh, meliputi nafkah iddah, mut'ah, kishwah, hak asuh anak, serta nafkah rutin dengan penyesuaian kenaikan tahunan. Kedua ini menggambarkan peran hakim perempuan yang tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, namun juga sebagai agen keadilan sosial yang mampu menyeimbangkan pertimbangan yuridis dan empati sosial dalam penyelesaian penyelesaian keluarga. Keberadaan hakim perempuan memperkuat perspektif keadilan gender. Dengan demikian, perspektif gender menjadi komponen esensial dalam menjamin proses yang inklusif, adil, serta mampu memenuhi kebutuhan perempuan dan anak secara komprehensif.

Selain itu, hakim perempuan juga lebih memahami konteks sosial dan psikologis perempuan dalam masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai budaya dan agama. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hak-hak pasca cerai seperti nafkah iddah, mut'ah, dan perlindungan hukum bagi perempuan.<sup>42</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh, termasuk PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dan Anak.<sup>43</sup>

Hakim perempuan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap pengalaman korban perempuan, sehingga mampu menciptakan suasana persidangan yang nyaman dan aman bagi korban untuk mengungkapkan fakta secara terbuka tanpa rasa takut atau malu. Hal ini sangat krusial mengingat banyak korban kekerasan seksual yang seringkali mengalami stigma sosial dan ketakutan. Dengan demikian, hakim perempuan dapat meminimalisir risiko retraumatisasi selama proses hukum berlangsung, sehingga mampu menciptakan suasana konferensi yang aman dan nyaman bagi korban untuk mengungkapkan fakta tanpa rasa takut, meminimalisir retraumatisasi, serta menghasilkan keputusan yang lebih manusiawi dan berperspektif gender.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Profil Hakim Perempuan dan Peranannya dalam Penanganan Kasus Jinayah*, Banda Aceh, 2024

<sup>43</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dan Anak*, PERMA No. 3 Tahun 2017.

<sup>44</sup> Anb. Muthmainah Wh., *Wawancara* (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 13 juni 2025)

Dengan hadirnya perempuan sebagai hakim, terjadi proses koreksi dan *rebalancing* terhadap sistem yang mungkin selama ini tidak disadari. Di Aceh sendiri, konteks lokal menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki sejarah panjang penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan. Sebagaimana disebut oleh Dra. Muthmainah, masyarakat Aceh sangat menghargai perempuan, bahkan sejak masa kerajaan dengan kehadiran ulama perempuan seperti Datu Beru dari kerajaan Linge Kabupaten Aceh Tengah yang pernah menjabat sebagai hakim.<sup>45</sup> Ini sejalan dengan temuan Lubis yang menyatakan bahwa budaya masyarakat Aceh memiliki karakter egaliter yang memungkinkan perempuan berpartisipasi aktif dalam ranah publik, termasuk dalam struktur hukum dan peradilan.<sup>46</sup> Dari sisi regulasi, sistem hukum nasional pun tidak memberikan batasan terhadap jenis kelamin dalam hal pengangkatan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. UU ini menegaskan prinsip-prinsip kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap perilaku hakim baik secara internal oleh Mahkamah Agung maupun eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam konteks ini UU No. 50 Tahun 2009 tidak membedakan jenis kelamin dalam persyaratan pengangkatan hakim, sehingga secara hukum memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk menjadi hakim di pengadilan agama.<sup>47</sup>

Dengan demikian, tidak ada hambatan normatif bagi perempuan untuk menduduki posisi hakim, termasuk dalam Mahkamah Syar'iyah Aceh.<sup>48</sup> Maka dari itu, persoalan keberadaan perempuan dalam institusi kehakiman seharusnya tidak lagi dipertentangkan, melainkan justru diperkuat sebagai bagian dari reformasi kelembagaan menuju sistem hukum yang adil gender. Dengan demikian, urgensi hakim

---

<sup>45</sup> Anb. Muthmainah Wh., *Wawancara* (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 13 juni 2025)

<sup>46</sup> N. Lubis, *Gender dan Budaya Hukum di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 109.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

<sup>48</sup> M. Ismail, *Hukum Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 103.

perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak hanya untuk menciptakan keadilan prosedural, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan substantif yang mampu merespon kompleksitas perkara yang dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan. Dalam kerangka hukum Islam maupun sistem hukum nasional, kehadiran hakim perempuan adalah bagian dari upaya menjadikan sistem peradilan lebih terbuka, berimbang, dan inklusif terhadap semua pihak pencari keadilan.

Dalam perjalanan kariernya, beliau tidak hanya menangani perkara perdata seperti perceraian dan waris, tetapi juga perkara pidana seperti pelecehan seksual, perjudian, dan pencurian. Hal yang mendorong beliau menjadi hakim adalah keyakinan bahwa hukum yang baik hanya bisa ditegakkan oleh hakim yang bermoral. Sebagaimana diungkapkan, “Ditangan hakim-hakim yang baik, keadilan bisa ditegakkan sekalipun hukum kurang sempurna; tetapi betapa pun hukum disusun paripurna, ketika ditegakkan oleh hakim yang tidak bermoral, maka hancurlah bangunan hukum itu”.<sup>49</sup> Beliau juga merujuk pada adagium hukum *quid leges sine moribus* yang berarti “apa arti hukum tanpa moralitas”, sebagai motivasi moral dalam menjalankan tugas kehakiman.

## **2. Tantangan yang Dihadapi Hakim Perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Dra. Anb. Muthmainah Wh, M.Ag menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh bukan bersumber dari perbedaan gender, melainkan dari kompleksitas perkara yang harus ditangani. Ia menyatakan bahwa “tidak ada diskriminasi apapun dari pihak manapun karena hakim perempuan dan laki-laki semua sama rata. Tugas dibagi berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, seperti sertifikasi ekonomi syariah atau pidana”.<sup>50</sup> Artinya, secara struktural maupun sistem kerja di Mahkamah Syar'iyah Aceh, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara hakim perempuan dan laki-laki.

Keberhasilan hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menangani perkara jinayah dan perdata merupakan bukti konkret atas kapasitas, profesionalisme, dan integritas perempuan dalam sistem peradilan Islam. Dalam konteks perdata, khususnya perkara perceraian, hak asuh anak, dan nafkah, hakim perempuan menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap aspek psikologis dan

---

<sup>49</sup> Anb. Muthmainah Wh., *Wawancara* (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 13 juni 2025)

<sup>50</sup> Anb. Muthmainah Wh., *Wawancara* (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 13 juni 2025)

emosional para pihak, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga atau penelantaran. Pendekatan humanis dan berperspektif gender ini mendorong terciptanya putusan-putusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga reflektif terhadap keadilan substantif.

Sementara dalam ranah jinayah, seperti kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan perbuatan amoral lainnya, kehadiran hakim perempuan memberikan warna baru dalam proses peradilan. Mereka mampu menciptakan ruang persidangan yang lebih aman dan suportif bagi korban, serta mendorong korban untuk lebih berani menyuarkan kebenaran tanpa rasa takut atau malu. Dalam banyak kasus, hakim perempuan terbukti tegas dalam penegakan hukum sekaligus empatik dalam mempertimbangkan kondisi sosial dan trauma psikologis korban, yang sering kali tidak mendapat perhatian optimal dalam sistem peradilan.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kompetensi individual dan dukungan institusional, seperti sertifikasi keahlian, regulasi yang tidak membedakan jenis kelamin dalam distribusi perkara, serta keberadaan jejaring internal di lingkungan peradilan. Dari sisi kelembagaan, sistem rekrutmen dan promosi hakim yang adil gender sangat dibutuhkan agar perempuan tidak hanya hadir dalam jumlah, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam struktur kehakiman. Seperti dinyatakan oleh Yuliana keterbatasan jumlah hakim perempuan pada tingkat tinggi disebabkan oleh masih lemahnya kebijakan afirmasi terhadap perempuan di sistem peradilan.<sup>51</sup>

Dra. Anb. Muthmainah Wh, M.Ag, sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar'iyah Aceh, dalam wawancara menyatakan bahwa "hakim perempuan tidak hanya mampu menangani perkara jinayah yang berat, tetapi juga membuktikan kualitas kepemimpinan yudisial yang setara dengan hakim laki-laki." Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya simbolik, tetapi berdampak langsung terhadap kualitas keadilan yang diberikan.

Dengan demikian, kiprah hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan contoh representatif dari keberhasilan integrasi prinsip kesetaraan gender dalam sistem peradilan Islam. Mereka tidak hanya hadir sebagai pengisi kuota gender, melainkan sebagai agen perubahan yang membawa pembaruan pada proses peradilan yang lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa keadilan syariah yang

---

<sup>51</sup> T. Yuliana, "*Kebijakan Gender dalam Rekrutmen Hakim Agama*", hlm. 113.

berbasis nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dapat terwujud melalui sinergi antara kompetensi, moralitas, dan perspektif kemanusiaan, terlepas dari jenis kelamin hakim yang bersangkutan.

Namun dibalik keberhasilan tersebut juga terdapat tantangan utama bagi hakim perempuan yang terletak pada aspek substansi perkara. Menurut Muthmainah, perkara-perkara yang tergolong “berat”, seperti perbankan syariah atau tindak pidana kompleks, menuntut pemahaman hukum yang mendalam dan kemampuan analisis yang tinggi. Hal ini membutuhkan komitmen intelektual yang kuat dan semangat belajar yang berkelanjutan. “Perkara-perkara baru atau sulit menuntut kita untuk terus membaca dan belajar agar bisa memutuskan secara adil,” ujarnya.<sup>52</sup>

Tantangan yang dihadapi oleh hakim perempuan di Mahkamah Syar’iyah Aceh lebih bersifat kompetensi dan kapasitas intelektual dibandingkan hambatan struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang konsisten dari lembaga peradilan, seperti program pengembangan kapasitas, pendampingan profesional, serta kebijakan afirmatif yang berpihak pada kesetaraan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kehadiran hakim perempuan tidak sekadar memenuhi aspek representasi jumlah, tetapi juga memiliki pengaruh substantif dalam menciptakan sistem hukum yang adil, adaptif, dan berorientasi pada keadilan gender.

---

<sup>52</sup> Anb. Muthmainah Wh., *Wawancara* (Mahkamah Syar’iyah Aceh, 13 juni 2025)

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini secara komprehensif mengafirmasi bahwa Keberadaan hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki arti penting yang nyata, baik dari sisi normatif maupun praktis, dalam upaya mewujudkan keadilan substantif. Secara normatif, Islam membolehkan perempuan menjadi hakim memenuhi syarat-syarat seperti keilmuan, keadilan, dan integritas moral. Hal ini memberikan legitimasi ilmiah dan agama bagi peran aktif perempuan dalam sistem peradilan Islam, khususnya dalam menangani perkara yang menyangkut hak-hak perempuan seperti perceraian, hak asuh anak, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara praktis, peran hakim perempuan di Aceh terbukti memberikan nilai tambah berupa perspektif empatik dan peka gender yang sangat dibutuhkan dalam proses peradilan. Keterlibatan mereka mampu menciptakan suasana kehangatan yang lebih nyaman dan aman bagi korban perempuan untuk mengungkapkan fakta tanpa rasa takut atau malu. Hal ini berdampak pada kualitas putusan yang lebih manusiawi dan relevan secara kontekstual, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan syariah yang inklusif dan responsif.

Namun demikian, hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut lebih banyak bersumber dari kompleksitas perkara yang semakin meningkat, beban kerja yang tinggi karena jumlah hakim perempuan yang terbatas, serta kebutuhan terhadap penguasaan hukum yang terus berkembang, terutama di bidang jinayah dan ekonomi syariah. Meskipun demikian, tidak ditemukan adanya diskriminasi struktural yang signifikan, karena sistem distribusi perkara dan penilaian kinerja telah berbasis kompetensi, bukan gender.

Dengan demikian, urgensi kehadiran hakim perempuan bukanlah isu simbolik semata, melainkan realitas praktis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas keadilan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan terhadap kapasitas, peran strategis,

dan dukungan kelembagaan terhadap hakim perempuan, agar kehadiran mereka tidak hanya menjadi bentuk representasi, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pembaruan hukum Islam yang adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. "Peran Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Aceh* , 2020.
- Anwar, S. *Hukum Islam dan Transformasi Sosial* . Yogyakarta: Pers UII, 2019.
- Aulia, N. "Peran Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata Islam." *Jurnal Al-Qadha* 8 (1), 2020: 91–102.
- Azra, A. *Ensiklopedi Hukum Islam* . Jakarta: Grup Prenadamedia, 2017.
- Fadhil, R. *Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Sistem Kehakiman Modern* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Selamat tinggal, WJ "Teori Ketegangan Peran." *Tinjauan Sosiologi Amerika* 25 (4), 1960: 483–496.
- Hasanah, R. "Evaluasi Peran Hakim Perempuan di Mahkamah Syar'iyah." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6 (1), 2023: 40–55.
- Huda, M. "Implikasi Hukum Islam terhadap Hakim Perempuan." *Jurnal Studi Hukum Islam* , 2022.
- Indrayanti, N. "Persepsi Gender dalam Peradilan Agama: Antara Peluang dan Tantangan Hakim Perempuan." *Jurnal Al-Mazahib* 8 (2), 2020: 115–130.
- Ismail, M. *Hukum Peradilan Agama di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Karimah, IN *Peran Wanita Karir dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah)* . Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Lubis, N. *Sistem Peradilan Islam* . Medan: Pers UMSU, 2016.
- Lubis, N. *Gender dan Budaya Hukum di Aceh* . Banda Aceh: Pers Ar-Raniry, 2021.
- Munawwarah, L. "Partisipasi Perempuan dalam Mahkamah Syar'iyah di Aceh." *Jurnal Gender Islam* 8 (2), 2020: 125–140.
- Munir, M. "Kepemimpinan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Jurnal Ahkam* 17 (1), 2017: 91–105.
- Muthmainah, A. *Wawancara Pribadi* , Mahkamah Syar'iyah Aceh. Transkrip wawancara, 2025.
- Nafis, M. *Etika Keadilan dalam Hukum Islam* . Jakarta: Kencana, 2018.
- Nasution, H. *Asas-Asas Hukum Islam* . Jakarta: Kencana, 2020.
- Ni'am, A. "Kepemimpinan dan Gender dalam Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Studi Islam dan Gender* 9 (1), 2021: 71–89.
- Nurbaiti, S. *Syariat Islam dan Gender di Aceh* . Banda Aceh: Bandar Penerbitan, 2021.
- Qaradawi, Y. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* . Kairo: Maktabah Wahbah, 2015.
- Rahman, I. "Kebijakan Pemberdayaan Hakim Perempuan di Aceh." *Jurnal Peradilan dan Kebijakan* , 2023.

- Rahmawati, S. "Kepentingan Kehakiman dalam Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah* 4 (2), 2016: 75–89.
- Rasyid, A. "Dinamika Hakim Perempuan dalam Peradilan Islam," 2019.
- Rasyid, M. *Kepemimpinan Umar bin Khattab dan Reformasi Kehakiman*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Safitri, N. "Peran Hakim Perempuan dalam Keadilan Syari'ah." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2020.
- Shidqi, M. *Maqashid Syariah dan Praktik Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Suryani, I. "Perempuan sebagai Hakim dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Mazahib* 5 (1), 2017: 95–110.
- Tong, R. *Pemikiran Feminis: Pengantar yang Lebih Komprehensif*. Edisi ke-2. Batu besar: Westview Press, 2009.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Yuliana, T. "Kebijakan Gender dalam Rekrutmen Hakim Agama." *Jurnal Yudisia* 13 (2), 2022: 104–119.
- Yusniar, H. *Fungsi Sosial Hakim dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbitan Mendalam, 2018.
- Zuhaili, W. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.

